

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
DANA PENELITIAN PENGEMBANGAN DOSEN
DANA DIPA FAKULTAS FARMASI
TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor : 22 /UN.16.10/DPPKM/FFARMASI/2018

Pada hari ini **Senin** tanggal **21** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Helmi Arifin, MS, Apt** : Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas
Alamat : Gedung Fakultas Farmasi Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Dian Ayu Juwita, M.Farm, Apt** : Ketua Pelaksana Tim Peneliti Fakultas Farmasi Universitas Andalas bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana penelitian selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Dana Penelitian DIPA Fakultas Farmasi Universitas Andalas sesuai dengan SK Dekan Nomor 008/ XIII/ D-DPPD/FFARMASI-2018 Tanggal 17 Mei 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut ;

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian dalam program Dana Penelitian Pengembangan Dosen Dana DIPA Fakultas Farmasi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2018 dengan judul:

Pengaruh Kemoterapi Terhadap Health Related Quality of Life (HRQoL) Pasien Kanker Payudara di RSUP. DR. M. Djamil Padang

Pasal 2
PENDANAAN DAN PEMBAYARAN PENELITIAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada **PASAL 1** sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** yang bebaskan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Fakultas Farmasi Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor SP DIPA- 042.01.2.400928/2018
2. Dana pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** secara bertahap melalui rekening **PIHAK KEDUA** dalam (3) tiga tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran tahap pertama sebesar 50 % x nilai kontrak atau 50 % x Rp. **Rp.25.000.000,- = Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)** dilakukan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b) Pembayaran tahap kedua sebesar 20% x nilai kontrak atau 20 % x Rp. **Rp.25.000.000,- = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** melaporkan dokumen dibawah ini :
 1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
 2. Catatan harian penelitian atau Logbook
 3. Profil Penelitian
 4. Capaian Hasil Penelitian
 5. Artikel ilmiah hasil penelitian ini dengan bukti telah dikirim atau submitted minimal pada jurnal nasional / internasional DOAJ.Dokumen tersebut (point 2.b.1 s.d 2.b.5) diatas dalam bentuk softcopy (MS.Word dan pdf) dan hardcopynya berupa : Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir sebanyak 3 rangkap, Laporan Penggunaan Dana 70% sebanyak 2 rangkap (1 rangkap asli) dan artikel hasil penelitian ini 1 rangkap dengan bukti dikirim atau submitted minimal pada jurnal internasional bereputasi dan harus diserahkan ke Fakultas Farmasi paling lambat tanggal **23 November 2018**
 - c) Pembayaran tahap ketiga sebesar 30% x nilai kontrak atau 30% x Rp. **25.000.000,- = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** melaporkan artikel hasil penelitian ini dan bukti bahwa artikel tersebut telah accepted minimal pada jurnal nasional / internasional DOAJ paling lambat **30 November 2018**
 - d) **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggung jawab mutlak atas semua pekerjaan dan atau atas dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelajaran dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**

- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian dan Laporan Keuangan kegiatan beserta rekapitulasi
- f) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara
- g) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian dana ke Kas Negara yang telah tervalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 3

WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatas, berlaku semenjak tanggal surat perjanjian ini ditandatangani dan berakhir selambat-lambatnya pada hari Jumat tanggal **30 November 2018**

Pasal 4

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SEMINAR

- 1) **PIHAK PERTAMA** melakukan pemantauan dan evaluasi dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** pada bulan **21 September 2018**
- 2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk reviewer sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang berlaku
- 3) Pada saat pemantauan dan evaluasi, **PIHAK KEDUA** harus telah menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan ke serta menyerahkan hardcopy Laporan kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian, Laporan Penggunaan Dana 50% dan Catatan Harian Penelitian
- 4) Pada akhir masa pelaksanaan penelitian, **PIHAK KEDUA** harus mempresentasikan hasil penelitiannya dalam seminar ilmiah nasional/internasional yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 5
PELAPORAN PENELITIAN

- 1) **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan mengacu kepada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Mendokumentasikan pelaksanaan penelitian dalam Buku Catatan Harian Penelitian (LogBook) dan mengisi kegiatan hariannya terhitung sejak penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian.
 - b) Menyiapkan bahan pemantauan yang dilakukan reviewer/penilai dengan mengisi/memberikan laporan kemajuan mengikuti format yang ditentukan.
 - c) Memberikan hardcopy dan softcopy laporan akhir yang telah disahkan Fakultas Farmasi dalam format pdf dengan ukuran file maksimum 5 MB, berikut softcopy luaran penelitian (publikasi ilmiah, HKI, paten, makalah yang diseminarkan, artikel ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa social, buku ajar dan lain-lain) dan atau dokumen luaran, paling lambat pada tanggal **23 November 2018**
 - d) Menyiapkan bahan presentasi kelayakan capaian tahun berjalan
 - e) Menyiapkan kompilasi luaran penelitian pada akhir pelaksanaan penelitian termasuk bukti luaran penelitian yang dihasilkan.
 - f) Mencantumkan **sumber dana dan nomor kontrak pada publikasi tersebut.**

- 2) Hardcopy Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, Laporan Penggunaan Dana, Artikel Ilmiah Jurnal Internasional bereputasi, Catatan Penelitian atau Logbook harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4
 - b. Warna Kuning Gold
 - c. Dibagian bawah kulit ditulis: Dibiayai oleh, Dana DIPA Fakultas Farmasi Universitas Andalas, sesuai dengan surat perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor : 22 /UN.16.10/DPPKM/FFARMASI/2018

Pasal 6
TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN

- 1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan agar hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan luaran publikasi ilmiah (minimal dalam jurnal nasional / internasional DOAJ), HKI, paten, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa social, buku ajar dan lain-lain sesuai dengan target luaran yang dijanjikan.
- 2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- 3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan berupa publikasi ilmiah (dalam jurnal nasional / internasional DOAJ), HKI, paten, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar dan lain-lain secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 7
KEWAJIBAN PAJAK

PIHAK KEDUA wajib membayar pajak ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Fakultas Farmasi Universitas Andalas berupa :

1. Pajak pembelian barang dan jasa : PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1.5%
2. Pajak honorarium (PPh) pasal 21 dengan ketentuan :
 - a. Untuk golongan III yang memiliki NPWP sebesar 5% dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 6%
3. Pajak-pajak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
SANKSI

- 1) Apabila batas waktu penyelesaian pekerjaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilampaui, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) setiap hari keterlambatan, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai Penugasan Penelitian.
- 2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara
- 3) Apabila di kemudian hari ditemukan bukti pelanggaran akademik bahwa penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** merupakan duplikasi atau

terindikasi atas penelitian lain yang telah ada, atau terdapat indikasi ketidakjujuran/itikad tidak baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

- 4) Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran etika akademik, sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, maka **PIHAK KEDUA** akan diberikan sanksi tidak dapat mengajukan usulan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat dibawah koordinasi Fakultas Farmasi Universitas Andalas selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- 5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengikuti monev di jadwal yang dilaksanakan Fakultas Farmasi Universitas Andalas seperti tertera pada **pasal 4**, maka sisa dana 50%-nya tidak dapat dicairkan atau dibayarkan.
- 6) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan hardcopy dan softcopy Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini berupa laporan kemajuan, laporan akhir, logbook, laporan administrasi keuangan penelitian, profil penelitian dan capaian hasil penelitian paling lambat tanggal **30 November 2018**, maka seluruh dana penelitian yang telah dibayarkan harus dikembalikan dan distorkan ke Kas Negara dan sisa dana penelitiannya tidak dicairkan atau dibayarkan.
- 7) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menunjukkan bukti bahwa artikel penelitian ini diterima (accepted) pada jurnal nasional / internasional DOAJ, maka dana 30 % tidak dapat dicairkan atau dibayarkan.

Pasal 9 PERUBAHAN

- 1) Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan/lokasi/ketua pelaksana penelitian yang telah disepakati dalam kontrak ini, maka **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.
- 2) Perubahan pelaksanaan/lokasi/ketua pelaksana penelitian, sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- 3) **PIHAK PERTAMA** dapat mengubah isi kontrak yang telah disepakati bila diperlukan dan **PIHAK KEDUA** bersedia menandatangani kembali kalau ada perubahan.

**Pasal 10
LAIN-LAIN**

- 1) Hak Kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian, sebagaimana dimaksud pada pasal 1, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau barang yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Institusi/Lembaga/Masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.
- 3) Semua perselisihan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak yang tidak dapat diselesaikan dalam musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Hal yang belum diatur dalam kontrak ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

**Pasal 11
PENUTUP**

Demikianlah surat perjanjian pelaksanaan penugasan penelitian ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tersebut diatas, dalam 2 (dua) rangkap yang sama bunyinya dan mempunyai ketentuan yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Farmasi
Universitas Andalas



Prof. Dr. Helmi Arifin, MS, Apt
NIP. 19541122 198503 1 002

PIHAK KEDUA

Ketua Peneliti



Dian Ayu Juwita, M. Farm, Apt
NIP. 19860109 201012 2 005